

LAMPIRAN

INTERVIEW GUIDE

i. Bagian Staf Pajak (Instansi Bapenda)

**Implementasi Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6)
tentang Pajak Hotel (Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang) :**

1. Ketepatan Kebijakan, dapat dilihat dari:

A. Tercapainya tujuan

1. Apakah tujuan adanya pajak kos untuk memaksimalkan PAD sudah tercapai?

B. Kejelasan isi kebijakan

1. Selain Undang-Undang dan Perda yang mengatur tentang pajak kos, apakah ada landasan hukum lainnya dalam pelaksanaan kebijakan pajak kos?
2. Bagaimana kejelasan dari isi peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pajak Hotel (mengenai pemungutan pajak kos)?
3. Berapa besaran tarif pajak rumah kos bagi wajib pajak ?

2. Ketepatan Pelaksana, dapat dilihat dari:

A. Peran Pemerintah Kota Semarang

1. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perda tersebut?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan Bapenda dalam pelaksanaan perda tersebut?
3. Menurut bapak/ ibu apakah sudah tepat apabila Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki kewenangan sepenuhnya dalam pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos ini?

3. Ketepatan Target, dapat dilihat dari:

1. Apakah hasil atau pendapatan pajak daerah dari pajak kos yang diperoleh sesuai dengan target yang sudah direncanakan?
2. Apakah dampak bagi masyarakat mengenai adanya kebijakan pajak rumah kos ini?
3. Bagaimana kesediaan masyarakat (wajib pajak) untuk memberikan sumbangsih terhadap pembayaran pajak kos khususnya di Kecamatan Tembalang?

4. Ketepatan Lingkungan, dapat dilihat dari:

A. Persepsi publik, khususnya kelompok sasaran

1. Bagaimana tanggapan bapak selaku implementor mengenai adanya kebijakan pajak kos ini?
2. Bagaimana persepsi publik akan kebijakan tersebut dan implementasi yang dilakukan?
3. Bagaimana hubungan yang terjalin antar perumus kebijakan dengan implementor kebijakan?

5. Ketepatan Proses

A. Penerimaan masyarakat

1. Apakah masyarakat menerima, memahami dan siap melaksanakan kebijakan tersebut?

B. Kesiapan pelaksana

1. Apakah pemerintah menerima, memahami, dan siap melaksanakan kebijakan tersebut?
2. Menurut bapak permasalahan apa yang muncul di lapangan oleh karena pelaksanaan kebijakan ini ?
3. Bagaimana tata cara perhitungan pajak kos?
4. Bagaimana sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak? (*official assesment system, self assesment system atau with holding system*)

Faktor Penghambat Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pajak Hotel (Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang) :

1. Standar dan sasaran kebijakan, dapat dilihat dari:

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Apa yang menjadi standar atau ukuran bapenda dalam pelaksanaan perda ini?
2. Bagaimana SOP yang diberlakukan dalam menjalankan tugas, apakah sudah didukung oleh petunjuk teknis mengenai pemungutan pajak kos? (*ciri-ciri kos yang dikenakan pajak*)

B. Sasaran

1. Siapa saja sasaran dalam kebijakan pajak kos ini?
2. Apakah sasaran kebijakan benar-benar tercapai?

2. Kondisi ekonomi, sosial & politik, dapat dilihat dari:

- a. Bagaimana pengaruh lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan pajak kos di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Tembalang?
- b. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap implementasi kebijakan pajak kos di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Tembalang?
- c. Bagaimana pengaruh kondisi lingkungan politik terhadap implementasi kebijakan pajak kos di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Tembalang?
- d. Apa yang Bapak harapkan dari adanya perda ini?

ii. Bagian Wajib Pajak

- a) Apakah pemilik kos nya ada disini atau menjaga kosnya sendiri?
- b) Sebelumnya apakah bapak atau ibu sudah mengetahui adanya pemungutan pajak atas hunian kos-kosan berlaku di Kota Semarang?
- c) Bagaimana menurut pendapat bapak atau ibu atas adanya pajak tersebut?
- d) Bagaimana kesediaan masyarakat (wajib pajak) untuk memberikan sumbangsih terhadap pembayaran pajak kos di Kecamatan Tembalang?
- e) Bagaimana penyaluran informasi dalam upaya pelaksanaan pajak rumah kos?
- f) Dalam kegiatan penetapan wajib pajak, penetapan tarif, dan pemungutan pajak apakah sudah sesuai dengan apa yang anda inginkan?
- g) Apakah ibu/bapak sudah melaksanakan membayar pajak rumah kos kepada pemerintah?

TRANSKIP WAWANCARA

Informan: 1

Nama: Setiadi Purwoko S. E

Jabatan: Koordinator Pajak Kos Kota Semarang

No.	Pertanyaan	Jawaban
Wawancara pada tanggal 28 Januari 2020 di Kantor Bapenda Kota Semarang		
1.	Selain undang-undang dan perda yang mengatur	“Selain perda tidak adalagi peraturan tambahan untuk pemungutan pajak kos, hanya mengacu pada undang-undang dan perda saja. Kebijakan pajak kos kan tergolong

	tentang pajak kos, apakah ada landasan hukum lainnya dalam pelaksanaan kebijakan pajak kos?	masih baru, jadi belum ada formulasi yang bisa dipakai untuk rujukan membuat petunjuk teknis pemungutan pajak kos. Memang mirip seperti pajak hotel, namun kos lebih rumit lagi terutama mendeteksi adanya kos yang yang dapat dikenakan pajak”.
2.	Bagaimana kejelasan dari isi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pajak Hotel di Kota Semarang (mengenai pemungutan pajak kos)?	“Sesuai peraturan yang telah dikeluarkan, setelah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan, khusus untuk pajak hotel di keluarkanlah Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang pajak hotel. Bahwa seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang, maka akan mempengaruhi pertumbuhan jasa perhotelan dan sejenisnya termasuk jasa pelayanan kos, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel perlu di tinjau kembali. Pada Mei 2018 pemerintah telah menetapkan peraturan daerah baru yang merupakan perubahan dari peraturan daerah sebelumnya yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel di Kota Semarang. Adanya perubahan tersebut salah satunya bertujuan untuk memperbaharui ketentuan tarif dari pajak untuk pondok wisata dan kos ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dengan kos yang mempunyai kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar”.
3.	Apakah tujuan adanya pajak kos untuk memaksimalkan PAD sudah tercapai?	“Untuk target pajak kos hanya sepersekian persen saja dari pajak daerah yang ada di Kota Semarang, karena dalam implementasinya pajak kos masuk dalam perda pajak hotel jadi target di jadiin satu sama target hotel, target pemungutan pajak kos juga belum maksimal, dan kita saat ini masih fokus pendataan, karena untuk target dari pajak hotel sendiri sudah tercapai.”
4.	Bagaimana bentuk keterlibatan Bapenda dalam pelaksanaan perda tersebut?	” peran Bapenda sebagai implementor kebijakan pajak kos yaitu melakukan pendataan dan pemungutan. Namun kita saat ini fokus pada pendataan kos saja mbak, kita mendata kos sebanyak-banyaknya, dan untuk kedepannya baru bisa bergerak pada persuasif pemungutannya. Karena mendata juga perlu waktu apalagi jika respon pemilik kos kurang baik atau sedang tidak di Tembalang, kan perlu menunggu. Jadi sembari menunggu respon dari pemilik kos sudah terdata, kita terus mendata kos-kos yang lainnya juga biar nanti beriringan untuk membayarnya terutama yang berdekatan.”
5.	Bagaimana upaya Bapenda untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?	“pihak kelurahan, biasanya pas ada kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak, waktunya tidak tentu sih, setahun beberapa kali tapi yang pasti tidak tiap bulan, kita menyesuaikan kegiatan yang ada di kelurahan. Kita

		juga melakukan sosialisasi pas ada event seperti CFD di Simbang Lima Semarang, melalui koran juga.”
6.	Bagaimana tanggapan Bapak selaku implementor mengenai adanya kebijakan pajak kos ini?	“ Kebijakan pajak kos di Kota Semarang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Bapenda sendiri ya menerima aja apa itu tugas dari pemerintah kita tinggal menjalankan apa-apa perintah dari atas, dengan adanya peraturan tersebut kita selanjutnya menunjuk tim tugas yang mengurus pajak kos. Bapenda sendiri sesuai dengan tugas utamanya yaitu pengelolaan pendapatan daerah, yaitu mengelola pendapatan dan belanja daerah. Dimana pendapatan daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah yang mencakup pajak kos sebagai bagian pajak hotel. Sehingga kemudian Bapenda Kota Semarang dalam menjalankan tugas di lapangan melaksanakan kebijakan pajak kos membuat langkah teknis sebagai dalam melaksanakan kebijakan, baik berupa pedoman tertulis maupun jalan secara langsung tanpa prosedural teknis berupa kebijakan turunan dari Perda Pajak Hotel yang ada. Kalau mengenai persepsi publik adanya pajak kos ini pastinya ya menolak mbak, pengennya ya tidak ada pajak kos-kosan karena dimasyarakat sendiri sudah banyak beban pajak yang harus ditanggung”.
7.	Bagaimana perhitungan beban pajak yang dikenai pajak kos?	“...untuk wajib pajak yang mempunyai kamar yang lebih dari 10 (sepuluh kamar) dikenain pajak mbak, dan kamar yang ditematin aja yang dikenain pajak, misal ini kos A yang didata memiliki jumlah kamar 15 kamar, kan wajib tuh di kenain pajak, tapi pada kenyataannya tidak semua kamar ada yang menghuni, nah yang dihitung itu jumlah kamar yang disewakan pada saat itu. Misal dari 15 kamar tadi hanya ada 5 kamar yang ditempati, yaudah 5 kamar dikalikan harga sewa dikalikan 5%”.
8.	Bagaimana sistem pemungutan pajak kos yang berlaku di Bapenda Kota Semarang?	“Jadi gini mbak, karena sistemnya untuk pajak kos di Semarang itu Self Assesment, maksude self assesment itu wajib pajak dikasih kepercayaan untuk menghitung, membukukan, dan menyetorkan, jadi tanpa ada, nyuwun sewu katakan bahasane, dari petugas supaya kamu harus membayar sekian, nggak gitu mbak. Jadi itu masing-masing dikembalikan ke wajib pajak. Itu namanya self assesment. Saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai mensosialisasikan terobosan baru dalam pembayaran pajak yaitu layanan pengisian surat pemberitahuan pajak daerah elektronik (e-SPTPD) bagi wajib pajak hotel termasuk di dalamnya pajak kos. Pelaksanaan e-SPTPD ini wajib bagi wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri (self assesment). Dari aplikasinya ini diharapkan wajib pajak tidak repot lagi,

		<p>pasalnya wajib pajak hanya memasukan akun dan id untuk masuk dalam sistem pelaporan. Rencananya pelaporan secara online ini akan diberlakukan mulai 1 Maret mendatang. Harapannya dengan adanya sistem online tersebut, Bapenda mampu mencapai target penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak kos dan wajib pajak menjadi lebih mudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak kos yang sebelumnya pelaporan dan pembayaran hanya dilakukan secara manual dengan datang langsung ke kantor Bapenda.”.</p>
9.	<p>Bagaimana SOP yang diberlakukan dalam menjalankan tugas, apakah sudah didukung oleh petunjuk teknis mengenai pemungutan pajak kos?</p>	<p>“Selain Perda tidak ada lagi peraturan tambahan untuk menungutan pajak kos, hanya mengacu pada undang-undang dan perda saja. Perda nya pun tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pajak kos, jadi perda masih masuk ke perda pajak hotel yaitu Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak hotel, karena di dalam perda pajak hotel menaungi pajak kos. Untuk petunjuk teknis pemungutan pajak kos juga belum ada. Memang mirip seperti pajak hotel, namun kos lebih rumit lagi terutama mendeteksi adanya kos yang dikenakan pajak. Standar pembayarannya 5% dari omset mbak. Terus denda kelipatan 2% kalau ada keterlambatan. Setoran pajaknya tidak boleh lebih dari tanggal lima belas bulan berikutnya”.</p>
10.	<p>Sejauh mana sasaran kebijakan pajak kos selama ini?</p>	<p>“sasaran sendiri disini ya jelas wajib pajak mbak terutama yang memiliki kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Sejauh ini kami masih fokus pada pendataan kos, karena untuk target dari pajak hotel sendiri sudah tercapai, dan memang pajak kos targetnya langsung menjadi target hotel mbak. Tapi, kalau melihat sasaran kebijakan pajak kos sudah tercapai atau belum, jujur saja belum, karena Kota Semarang ini luas ya jadi tidak hanya mengacu pada Tembalang saja, kami masih proses pendataan wajib pajak”.</p>
17.	<p>Bagaimana pengaruh lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan pajak kos di Kecamatan Tembalang?</p>	<p>“Kalau lingkungan sosial, mungkin lebih kepada wajib pajak ataupun masyarakat yang punya kos-kosan. Sejauh ini kami melihat dari respon masyarakat ataupun wajib pajak akan kontribusi mereka kepada negara ada yang mendukung dan ada yang tidak. Tetapi dari kami tetap berusaha membuat masyarakat paham mengenai pajak kos-kosan.”</p>

Informan: 2

Nama: Ibu Ragil

Status: Penjaga Kos

No.	Pertanyaan	Jawaban
Wawancara pada tanggal 31 Januari 2020 di Rumah Kos Kecamatan Tembalang		
1.	Apakah pemilik kos nya ada disini atau menjaga kos nya sendiri?	“saya yang menjaga kos ini mbak, pemilik kos berada di Ambarawa Jawa Tengah. Bapak yang punya kos ini sibuk kadang ke luar negeri, jarang sempat ke sini, malah kalau ada keperluan mendesak saya yang di suruh ke sana (Ambarawa).
2.	Sebelumnya apakah ibu mengetahui adanya pemungutan pajak kos yang berlaku di Kota Semarang?	“Saya mengetahui ada pemungutan pajak kos karena setiap bulan ada petugas ngasih surat pemberitahuan untuk membayar pajak kos, untuk dasarnya dan bayarnya berapa itu mbak ada di

		tempelan itu kalau ngga salah Perda No. 4 Tahun 2018 dan tarifnya 5% dari Bapenda. Kan saya disini yang jaga mbak bos nya ada di Ambarawa, jadi kalau dapat surat-surat seperti itu langsung saya kasih ke bos nya (pemilik kos) kalau beliau ke sini, saya tidak berani membuka. Untuk soal membayar itu saya tidak tahu menahu pokok e yang penting kalau ada apa-apa sudah saya sampaikan ke bosnya”.
3.	Bagaimana menurut ibu atas adanya pajak tersebut?	“kalau saya ya tergantung yang punya mbak, saya sih setuju-setuju aja, kalau masalah pajak-pajak yang mengurusinya yang yang punya kos.”
4.	Bagaimana penyaluran informasi dalam upaya pelaksanaan pajak kos ini?	“selama ini belum pernah sih, tidak ada informasi apa-apa terkait ini, ya itu petugas datang ngasih surat itu aja, terus saya sampaikan ke bapaknya”.
5.	Berapa jumlah kamar disini?	“jumlah kamar ada 77 kamar mbak, harga sewanya ada yang 7,2 juta per tahun, 6,5 juta per tahun itu kamar mandi dalam, ada yang 6 juta per tahun kamar mandi luar, untuk fasilitasnya ya sama ada kasur, wifi, listrik, air,dapur bersama, tempat tidur”.

Informan: 3

Nama: Ibu Darmi

Status: Pemilik Kos

No.	Pertanyaan	Jawaban
Wawancara pada tanggal 31 Januari 2020 di Rumah Kos Kecamatan Tembalang		
1.	Apakah pemilik kos nya ada disini atau menjaga kos nya sendiri?	”saya pemilik kos disini mbak, tapi karena saya sudah tua jadi saya hibahkan kepada cucu saya”.
2.	Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui adanya pemungutan pajak kos disini?	“kalau yang saya ketahui pajak bumi dan bangunan, pajak listrik itu mbak, kalau pajak kos saya tidak tau. Kalaupun ada pajaknya saya juga tidak mau bayar, karena pungutan pajak sudah banyak apalagi tiap tahunnya selalu naik”

3.	Bagaimana menurut pendapat ibu atas adanya pajak tersebut?	“Saya tidak tahu kalau ada pajak kos mba adanya pajak PBB, kalau jumlah kamar ada 26 mbak, saya tidak setuju kalau ada pajak kos, karena kita yang bangun sendiri cari modal sendiri, terus tiap tahun pajak PBB naik terus, belum lagi bayar pajak listrik, air, wifi, petugas kebersihan juga, kalau kita bayar pajak kos kita dapat apa, lha wong ini kamarnya cuma sedikit, pendapatan yang kita dapat sudah kepotong banyak untuk pembayaran ini itu”
----	--	--

Informan: 4

Nama: Mbak Desi

Status: Penjaga Kos

No.	Pertanyaan	Jawaban
Wawancara pada tanggal 1 Februari 2020 di Rumah Kos Kecamatan Tembalang		
1.	Apakah pemilik kos nya ada disini atau menjaga kos nya sendiri?	”saya disini hanya menjaga mbak”.
2.	Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui adanya pemungutan pajak kos disini?	“ saya tidak tau kalau ada pajak kos, di sekitar sini kan juga rata-rata kos-kosan tapi tidak pernah ngomongin soal pajak

		kos, kayaknya juga ngga pernah dipungut juga”.
3.	Berapa jumlah kamar yang disewakan di kosan ini?	“jumlah kamarnya ada 21 kamar, untuk harga sewa 1,3 juta per bulan untuk yang AC dan 900rb untuk yang non AC”

Informan: 5

Nama: Mbak Dita

Status: Pemilik Kos

No.	Pertanyaan	Jawaban
Wawancara pada tanggal 2 Februari 2020 di Rumah Kos Kecamatan Tembalang		
1.	Apakah pemilik kos nya ada disini atau menjaga kos nya sendiri?	“saya pemilik kos di sini mbak”

2.	Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui adanya pemungutan pajak kos disini?	“Wah kalau untuk dasar dari pengenaan tarif pajak saya tidak mengetahui mbak, walaupun ada juga saya tidak mau membayar karena sudah banyak pajak-pajak lain yang harus kami bayar, belum lagi tidak semua kamar yang disini terisi semua”.
3.	Berapa jumlah kamar di sini?	“Saya tidak tahu ada pajak kos, apalagi kosnya ini Cuma sedikit, Cuma ada 20 kamar itupun ada beberapa yang kosong. Terus yang ditempati hanya 18 saja, sisanya kosong. Kos sedikit saja kok dikenakan pajak, Cuma usaha sampingan saja, itupun pendapatannya masih buat bayar listrik, air, wifi, iuran RT, kalau seperti yang banyak kamar dan bergedung wajar kalau dikenakan pajak”.
4.	Bagaimana kesediaan masyarakat (wajib pajak) untuk memberikan sumbangsih terhadap pembayaran pajak kos di Kecamatan Tembalang?	“saya tidak mau mbak, sudah terlalu banyak pajak-pajak yang saya bayar, dan selama ini saya rutin dan selalu membayar pajak tepat waktu, walaupun ada pajak kos tidak adil dong sama yang punya kos dengan jumlah kamar banya. Saya Cuma ada 20 kamar itupun tidak dipakai semua dan penghasilan dari itu sudah kepotong buat bayar listrik, air, wifi, pajak PBB yang setiap tahun naik”.

Informan: 6

Nama: Ibu Listanti

Status: Pemilik Kos

No.	Pertanyaan	Jawaban
Wawancara pada tanggal 2 Februari 2020 di Rumah Kos Kecamatan Tembalang		
1.	Apakah pemilik kos nya ada disini atau menjaga kos nya sendiri?	“saya pemilik kos disini mbak”.

2.	Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui adanya pemungutan pajak kos disini?	“kalau untuk dasar dari pengenaan tarif pajak saya tidak mengetahui mbak, walaupun ada juga saya tidak mau membayar karena sudah banyak pajak-pajak lain yang harus kami bayar, belum lagi tidak semua kamar yang disini terisi semua”.
3.	Berapa jumlah kamar disini?	“saya tidak tahu ada pajak kos, apalagi kosnya ini cuma sedikit, cuma ada 17 kamar, terus yang kosong 6 kamar yang ditempati hanya 11 kamar saja. Kos sedikit tok kok juga dikenakan pajak, cuma usaha sampingan aja dan cuma 17 kamar. Kalau seperti yang banyak kamar dan bergedung wajar kalau dikenakan pajak”.

Informan: 7

Nama: Bapak Turmudi

Status: Penjaga Kos

No.	Pertanyaan	Jawaban
Wawancara pada tanggal 2 Februari 2020 di Rumah Kos Kecamatan Tembalang		

1	Apakah pemilik kos nya ada disini atau menjaga kos nya sendiri?	“saya penjaga kos di sini mba”.
2.	Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui adanya pemungutan pajak kos disini?	“Tahu sih kalau kos-kosan ada pajaknya, tapi untuk dasar pengenaan tarif pajak yang menentukan pemerintahnya mba, saya kurang tahu untuk detailnya, saya hanya menjaga disini, kalau dapat surat-surat dari pegawai pajak langsung saya kasih ke pemilik kosnya”.
3.	Berapa jumlah kamar disini?	“untuk jumlah kamar ada 68 kamar, untuk harga ada yang 1,6 juta/bulan, ada yang 1,2 juta/bulan, untuk fasilitas sama AC, Wifi, Kulkas, Listrik, Air, Tempat tidur, Lemari, cuma beda luas kamar aja”.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto bersama informan 1 Bapak Setiadi selaku Koordinator pemungutan pajak kos di Kota Semarang.



Foto bersama Infoman 2 Ibu Ragil selaku penjaga kos. Kos-kosan tempat Ibu Ragil jaga berjumlah 77 kamar. Ibu Ragil bertugas menjaga kos karena Pemilik Kos berada atau tinggal di luar kota dan pemiliknya sibuk bekerja.



Foto bersama Informan 3 Ibu Darmi selaku pemilik kos di Kecamatan Tembalang. Beliau memiliki jumlah kamar kos 26 kamar.



Foto bersama informan 4 Mbak Desi selaku penjaga kos. Jumlah kamar kos di tempat Mbak Desi berjumlah 21 kamar.



Foto di rumah mbak Dita informan 5 selaku Pemilik kos (informan tidak mau di foto). Jumlah kamar di kos nya Mbak Dita berjumlah 20 kamar.



Foto bersama informan 6 Ibu Listiani selaku pemilik kos di Kecamatan Tembalang. Jumlah kamar di Kosan Ibu Listiani berjumlah 17 kamar.




Foto bersama informan 7 Bapak Turmudi selaku penjaga kos. Jumlah kamar kosan yang dijaga beliau berjumlah 68 kamar.